



GUBERNUR LAMPUNG

KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG

NOMOR : G/360/B.03/HK/2022

TENTANG

EVALUASI RANCANGAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN WAY KANAN TENTANG RETRIBUSI PERSETUJUAN BANGUNAN GEDUNG

GUBERNUR LAMPUNG,

- Menimbang** : a. bahwa Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Way Kanan tentang Retribusi Persetujuan Bangunan Gedung, telah dievaluasi sesuai ketentuan Pasal 325 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 dan Pasal 98 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;
- b. bahwa sehubungan maksud huruf a tersebut di atas, perlu menetapkan Keputusan Gubernur Lampung tentang Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Way Kanan tentang Retribusi Persetujuan Bangunan Gedung;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1964 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Lampung;
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020;
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 2018 tentang Pelaksanaan Tugas dan Wewenang Gubernur Sebagai Wakil Pemerintah Pusat;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 2021 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Dalam Rangka Mendukung Kemudahan Berusaha dan Layanan Daerah;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2021 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 2018 tentang Pelaksanaan Tugas dan Wewenang Gubernur Sebagai Wakil Pemerintah Pusat;
- Memperhatikan** : 1. Surat Menteri Keuangan Nomor : S-176/PK./PK.4/2022 Tanggal 13 April 2022 hal Evaluasi Raperda Kabupaten Way Kanan tentang Retribusi Persetujuan Bangunan Gedung.

2. Surat Menteri Dalam Negeri Nomor : 974/13134/keuda
Tanggal 9 Mei 2022 hal Penyampaian Hasil Evaluasi
Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Way Kanan
Tentang Retribusi Persetujuan Bangunan Gedung.

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan** : **KEPUTUSAN GUBERNUR TENTANG EVALUASI RANCANGAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN WAY KANAN TENTANG RETRIBUSI PERSETUJUAN BANGUNAN GEDUNG.**
- KESATU** : Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Way Kanan tentang Retribusi Persetujuan Bangunan Gedung, sebagaimana tercantum pada Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA** : Bupati Way Kanan bersama DPRD Kabupaten Way Kanan segera melakukan penyempurnaan dan penyesuaian terhadap Rancangan Peraturan Daerah dimaksud berdasarkan hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu.
- KETIGA** : Dalam hal Rancangan Peraturan Daerah tersebut telah disempurnakan sesuai hasil evaluasi, Rancangan Peraturan Daerah dimaksud dapat ditetapkan menjadi Peraturan Daerah, setelah mendapatkan Nomor Register dari Gubernur.
- KEEMPAT** : Peraturan Daerah yang telah ditetapkan, disampaikan kepada Gubernur Lampung, Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia dan Menteri Keuangan Republik Indonesia paling lama 7 (tujuh) hari setelah ditetapkan.
- KELIMA** : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Telukbetung
pada tanggal 22-6-2022

GUBERNUR LAMPUNG,



ARINAL DJUNAIDI

Tembusan:

1. Menteri Dalam Negeri RI di Jakarta;
2. Menteri Keuangan RI di Jakarta;
3. Pimpinan DPRD Kabupaten Way Kanan di Blambangan Umpu.

	sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);	
	4. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);	4. Dihapus.
	5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);	5. Tetap.
	6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041)	6. Dihapus.
	7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322)	7. Tetap.
	8. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 26, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6628);	8. Tetap.
	9. Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 2021 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Dalam Rangka Mendukung Kemudahan Berusaha dan Layanan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6622);	9. Tetap.

		10. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2021 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 26, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6628); 11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 105 Tahun 2016 tentang Evaluasi rancangan Peraturan Daerah tentang Pajak Daerah dan Rancangan Peraturan Daerah tentang Retribusi Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 2080).	10. Tetap.	
5.	Diktum Memutuskan	Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN WAY KANAN dan BUPATI WAY KANAN MEMUTUSKAN:	Tetap	Sesuai Lampiran angka 56 UU Nomor 12 Tahun 2011
6.	Diktum Menetapkan	Menetapkan: PERATURAN DAERAH TENTANG RETRIBUSI PERSETUJUAN BANGUNAN GEDUNG.	Tetap	Sesuai dengan Lampiran angka 59 UU Nomor 12 Tahun 2011
7.	Ketentuan Umum	BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1 Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan: 1. Daerah adalah Daerah Kabupaten Way Kanan. 2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Daerah Kabupaten Way Kanan. 3. Bupati adalah Bupati Way Kanan. 4. Pejabat yang ditunjuk adalah pegawai yang diberi tugas tertentu di bidang perizinan dan/atau pemungutan retribusi Persetujuan Bangunan Gedung. 5. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan, baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer,	Tetap 1. Tetap 2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Otonomi Daerah. 3. Tetap 4. Tetap 5. Tetap	- Angka 2 disesuaikan dengan UU Nomor 23 Tahun 2014 - Tambahkan angka baru yaitu angka 26, 27, dan angka 28 disesuaikan dengan UU Nomor 1 Tahun 2022 dan PP Nomor 16 Tahun 2021

	perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara (BUMN), atau Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) dengan nama dan dalam bentuk apaun, firma, kongsi koperasi, dana pension, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik atau organisasi lainnya, lembaga dan bentuk badan lainnya termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap.	
6.	Retribusi daerah, yang selanjutnya disebut retribusi adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan.	6. Tetap
7.	Jasa adalah kegiatan pemerintahan daerah berupa usaha dan pelayanan yang menyebabkan barang, fasilitas, atau kemanfaatan lainnya yang dapat dinikmati oleh orang pribadi atau Badan.	7. Tetap
8.	Persetujuan Bangunan Gedung yang selanjutnya disingkat PBG adalah perizinan yang diberikan kepada pemilik Bangunan Gedung untuk membangun baru, mengubah, memperluas, mengurangi, dan/atau merawat Bangunan Gedung sesuai dengan standar teknis Bangunan Gedung.	8. Tetap
9.	Retribusi Persetujuan Bangunan Gedung yang selanjutnya disebut Retribusi PBG adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas izin yang diberikan oleh Pemerintah Daerah kepada pemilik Bangunan Gedung untuk membangun baru, mengubah, memperluas, mengurangi, dan/atau merawat bangunan gedung sesuai dengan standar teknis bangunan gedung.	9. Tetap
10.	Sertifikat Laik Fungsi Bangunan Gedung yang selanjutnya disingkat SLF adalah sertifikat yang diberikan oleh pemerintah daerah untuk menyatakan kelaikan fungsi Bangunan Gedung sebelum dapat dimanfaatkan.	10. Tetap

	11. Surat Bukti Kepemilikan Bangunan Gedung yang selanjutnya disingkat SBKBG adalah surat tanda bukti hak atas status kepemilikan Bangunan Gedung. 12. Rencana Teknis Pembongkaran Bangunan Gedung yang selanjutnya disingkat RTB adalah dokumen yang berisi hasil identifikasi kondisi terbangun Bangunan Gedung dan lingkungannya, metodologi pembongkaran, mitigasi risiko pembongkaran, gambar rencana teknis pembongkaran, dan jadwal pelaksanaan pembongkaran. 13. Bangunan Gedung adalah wujud fisik hasil pekerjaan konstruksi yang menyatu dengan tempat kedudukannya, sebagian atau seluruhnya berada di atas dan/atau di dalam tanah dan/atau air, yang berfungsi sebagai tempat manusia melakukan kegiatannya, baik untuk hunian atau tempat tinggal, kegiatan keagamaan, kegiatan usaha, kegiatan sosial, budaya, maupun kegiatan khusus. 14. Bangunan Gedung Cagar Budaya yang selanjutnya disingkat BGCB adalah Bangunan Gedung yang sudah ditetapkan statusnya sebagai bangunan cagar budaya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan tentang cagar budaya. 15. Masyarakat adalah perseorangan, kelompok, badan hukum atau usaha, dan lembaga atau organisasi yang kegiatannya di bidang Bangunan Gedung, serta masyarakat hukum adat dan masyarakat ahli, yang berkepentingan dengan Penyelenggaraan Bangunan Gedung. 16. Pembongkaran adalah kegiatan membongkar atau merobohkan seluruh atau sebagian Bangunan Gedung, komponen, bahan bangunan, dan/atau prasarana dan sarananya. 17. Perawatan adalah kegiatan memperbaiki dan/atau mengganti bagian Bangunan Gedung, komponen, bahan bangunan, dan/atau prasarana dan sarana agar Bangunan Gedung tetap laik fungsi.	11. Tetap 12. Tetap 13. Tetap 14. Tetap 15. Tetap 16. Tetap 17. Tetap	
--	---	--	--

	18. Standar Teknis Bangunan Gedung yang selanjutnya disebut Standar Teknis adalah acuan yang memuat ketentuan, kriteria, mutu, metode, dan/atau tata cara yang harus dipenuhi dalam proses penyelenggaraan Bangunan Gedung yang sesuai dengan fungsi dan klasifikasi Bangunan Gedung. 19. Pemungutan adalah suatu rangkaian mulai dari penghimpunan data objek dan subjek retribusi, penentuan besarnya retribusi yang terutang sampai kegiatan penagihan retribusi terutang sampai kegiatan penagihan retribusi kepada Wajib Retribusi serta pengawasan penyetorannya. 20. Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menurut peraturan perundang-undangan retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi, termasuk pemungut atau pemotong retribusi tertentu. 21. Surat Ketetapan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat SKRD adalah Surat Ketetapan Retribusi yang menentukan besarnya jumlah pokok retribusi yang terutang. 22. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Lebih Bayar yang selanjutnya disebut SKRDLB adalah surat ketetapan retribusi yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran lebih besar daripada retribusi yang terutang atau seharusnya tidak terutang. 23. Surat Tagihan Retribusi Daerah yang selanjutnya disebut STRD adalah surat untuk melakukan tagihan retribusi dan/atau sanksi administratif berupa bunga dan/atau denda. 24. Insentif pemungutan yang selanjutnya disebut insentif adalah penghasilan tambahan yang diberikan sebagai penghargaan atas kinerja tertentu dalam melaksanakan pemungutan retribusi daerah.	18. Tetap 19. Tetap 20. Tetap 21. Tetap 22. Tetap 23. Tetap 24. Tetap	
--	---	--	--

	25. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan untuk mencari, mengumpulkan dan mengolah data keterangan lainnya dalam rangka pengawasan kepatuhan pemenuhan kewajiban retribusi daerah berdasarkan ketentuan perundang-undangan.	25. Tetap	Tambahkan : 26. Retribusi Perizinan Tertentu adalah pungutan Daerah sebagai pembayaran atas pemberian izin tertentu, yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau Badan, yang dimaksudkan untuk pengaturan dan pengawasan atas kegiatan pemanfaatan ruang, penggunaan sumber daya alam, barang, prasarana, sarana, atau fasilitas tertentu guna melindungi kepentingan umum dan menjaga kelestarian lingkungan. 27. Prasarana dan Sarana Bangunan Gedung adalah fasilitas kelengkapan di dalam dan di luar Bangunan Gedung yang mendukung pemenuhan terselenggaranya fungsi Bangunan Gedung. 28. Penilik Bangunan Gedung yang selanjutnya disebut Penilik adalah orang perseorangan yang memiliki kompetensi dan diberi tugas oleh pemerintah pusat atau Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya untuk melakukan inspeksi terhadap penyelenggaraan Bangunan Gedung.	Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 dan Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2021.
8.	Nama, Objek, dan Subjek Retribusi	BAB II NAMA, OBJEK, DAN SUBJEK RETRIBUSI Pasal 2 Dengan nama Retribusi PBG dipungut retribusi atas penerbitan PBG dan penerbitan SLF Bangunan Gedung atau Prasarana Bangunan Gedung.	Tetap	

9.	Pasal 3 (1) Objek retribusi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 adalah penerbitan PBG dan SLF. (2) Penerbitan PBG dan SLF sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi kegiatan layanan konsultasi pemenuhan standar teknis, penerbitan PBG, inspeksi bangunan gedung, penerbitan SLF dan SBKBG, serta pencetakan plakat SLF. (3) Penerbitan PBG dan SLF tersebut diberikan untuk permohonan persetujuan: - Pembangunan baru; - Bangunan Gedung yang sudah terbangun dan belum memiliki PBG dan/atau SLF; dan - PBG perubahan untuk: - Perubahan fungsi bangunan gedung; - Perubahan lapis bangunan gedung; - Perubahan luas bangunan gedung; - Perubahan tampak bangunan gedung; - Perubahan spesifikasi dan dimensi komponen pada bangunan gedung yang mempengaruhi aspek keselamatan dan/atau kesehatan; - Perkuatan bangunan gedung terhadap tingkat kerusakan sedang atau berat; - Perlindungan dan/atau pengembangan bangunan gedung cagar budaya; atau - Perbaikan bangunan gedung yang terletak di kawasan cagar budaya. (4) PBG perubahan tidak diperlukan untuk pekerjaan pemeliharaan dan pekerjaan perawatan. (5) Tidak termasuk objek retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah penerbitan PBG dan SLF untuk bangunan milik Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, atau bangunan yang memiliki fungsi keagamaan.	Tetap	Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 dan Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2021.
10.	Pasal 4 (1) Subjek retribusi PBG adalah setiap orang pribadi atau badan yang memperoleh PBG	Tetap	Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 dan Peraturan

		(2) Wajib Retribusi PBG yang selanjutnya disebut Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi PBG.		Pemerintah Nomor 16 Tahun 2021.
11.	Golongan Retribusi	BAB III GOLONGAN RETRIBUSI Pasal 5 Retribusi PBG digolongkan sebagai Retribusi Perizinan Tertentu.	Tetap	Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 dan Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2021.
12.	Cara Mengukur Tingkat Penggunaan Jasa	BAB IV CARA MENGUKUR TINGKAT PENGGUNAAN JASA Pasal 6 (1) Besarnya retribusi PBG yang terutang dihitung berdasarkan perkalian antara tingkat penggunaan jasa atas penyediaan layanan dan harga satuan retribusi PBG. (2) Tingkat penggunaan jasa atas penyediaan layanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diukur berdasarkan formula yang mencerminkan biaya penyelenggaraan penyediaan layanan. (3) Harga satuan retribusi PBG sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas: a. Indeks lokalitas dan Standar Harga Satuan Tertinggi untuk bangunan gedung; atau b. Harga satuan retribusi Prasarana Bangunan Gedung untuk Prasarana Bangunan Gedung. (4) Formula sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri atas formula untuk: a. Bangunan Gedung; dan b. Prasarana Bangunan Gedung. (5) Formula sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf a terdiri atas: a. Luas Total Lantai; b. Indeks Terintegrasi; dan c. Indeks Bangunan Gedung Terbangun.	Tetap	Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 dan Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2021.

13.	Prinsip dan Sasaran Penetapan Besaran Tarif	(6) Formula sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf b terdiri atas: - Volume; - Indeks Prasarana Bangunan Gedung; dan - Indeks Bangunan Gedung Terbangun. BAB V PRINSIP DAN SASARAN PENETAPAN BESARAN TARIF Pasal 7 - Prinsip dan sasaran penetapan besaran tarif retribusi PBG didasarkan pada tujuan untuk menutup sebagian atau seluruh biaya penyelenggaraan penerbitan PBG dan SLF. - Biaya penyelenggaraan penerbitan PBG dan SLF sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi penerbitan dokumen PBG dan SLF, inspeksi penilik bangunan, penegakan hukum, penatausahaan, dan biaya dampak negatif dari penerbitan PBG dan SLF tersebut.	Tetap	Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 dan Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2021.
14.	Struktur dan Besaran Tarif	BAB VI STRUKTUR DAN BESARAN TARIF PASAL 8 - Struktur dan besaran tarif retribusi PBG ditetapkan berdasarkan kegiatan pemeriksaan pemenuhan standar teknis dan layanan konsultasi untuk: - Bangunan Gedung. Tarif retribusi PBG untuk Bangunan Gedung dihitung berdasarkan Luas Total Lantai (LLt) dikalikan Indeks Lokalitas (llo) dikalikan Standar Harga Satuan Tertinggi (SHST) dikalikan Indeks Terintegrasi (It) dikalikan Indeks Bangunan Gedung Terbangun (lbg) atau dengan rumus: $LLt \times (llo \times SHST) \times It \times lbg$ - Prasarana Bangunan Gedung. Tarif retribusi PBG untuk Prasarana Bangunan Gedung dihitung berdasarkan Volume (V) dikalikan Indeks Prasarana Bangunan Gedung (I) dikalikan Indeks Bangunan Gedung Terbangun	Tetap	Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 dan Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2021.

		(lbg) dikalikan harga satuan retribusi prasarana bangunan gedung (HSpbg) atau dengan rumus: $V \times l \times lbg \times HSpbg$ (2) Indeks terintegrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung berdasarkan indeks fungsi (lf) dikalikan penjumlahan dari bobot parameter (bp) dikalikan indeks parameter (lp) dikalikan faktor kepemilikan (Fm) atau dengan rumus: $lf \times \sum (bp \times lp) \times Fm$ (3) Rincian Perhitungan struktur dan besaran tarif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2) tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.			
15.	Peninjauan Tarif	(1) Tarif retribusi PBG sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ditinjau paling lama 3 (tiga) tahun sekali. (2) Peninjauan tarif retribusi PBG sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan dengan memperhatikan indeks harga dan perkembangan perekonomian.	Pasal 9 (1) Tarif retribusi PBG sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ditinjau paling lama 3 (tiga) tahun sekali. (2) Peninjauan tarif retribusi PBG sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya terhadap besaran harga/ indeks dalam tabel HSBGN/SHST dan indeks lokalitas. (3) Peninjauan tarif retribusi PBG sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan dengan memperhatikan indeks harga dan perkembangan perekonomian. (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai peninjauan tarif retribusi PBG sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan Peraturan Bupati	Disesuaikan dengan pasal 93 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 dan Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2021.	
16.	Wilayah Pemungutan	BAB VII PEMUNGUTAN RETRIBUSI Bagian Kesatu Pembayaran Retribusi PBG Pasal 10 (1) Retribusi PBG dipungut di wilayah Daerah.	Tetap	Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022.	

		(2) Bupati atau Pejabat yang ditunjuk menetapkan retribusi PBG terutang dengan menggunakan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan. (3) Tata cara penerbitan dan penyampaian SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan diatur dengan Peraturan Bupati.			
17.	Penentuan Pembayaran, Tempat Pembayaran, Angsuran dan Penundaan Pembayaran	Pasal 11 (1) Pembayaran retribusi PBG dilakukan sekaligus atau lunas paling lambat 14 (empat belas) hari kerja sejak SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan diterbitkan. (2) Pembayaran retribusi PBG sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan tanda bukti pembayaran dan dicatat dalam buku penerimaan. (3) Hasil penerimaan retribusi PBG disetor ke Kas Daerah melalui Bendahara Khusus Penerimaan Dinas paling lambat 1 x 24 Jam. (4) Bentuk, isi, kualitas, ukuran, buku dan tanda bukti pembayaran, serta tata cara pembayaran ditetapkan dengan Peraturan Bupati..	Tetap	Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022.	
18.	Penagihan	Bagian Kedua Penagihan Retribusi PBG Pasal 12 (1) Penagihan retribusi PBG yang terutang ditagih dengan menggunakan STRD dan didahului dengan surat teguran atau surat peringatan atau surat lain yang sejenis. (2) Surat teguran atau surat peringatan atau surat lain yang sejenis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan awal tindakan pelaksanaan penagihan retribusi diterbitkan 7 (tujuh) hari sejak jatuh tempo pembayaran. (3) Dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari setelah tanggal surat teguran atau surat peringatan atau surat lain yang sejenis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan, Wajib Retribusi harus melunasi retribusi yang terutang.	Bagian Kedua Penagihan Retribusi PBG Pasal 12 (1) Tetap. (2) Tetap. (3) Tetap.	Disesuaikan dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022.	

		(4) Dalam hal Wajib Retribusi tidak membayar tepat pada waktunya sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dikenakan sanksi administratif berupa bunga sebesar 2% (dua persen) setiap bulan dari Retribusi yang terutang yang tidak atau kurang dibayar dan ditagih dengan menggunakan STRD. (5) Surat teguran, surat peringatan atau surat lain yang sejenis sebagaimana dimaksud pada ayat (1), yang diterbitkan oleh Bupati atau pejabat yang ditunjuk diatur dalam Peraturan Bupati.	(4) Tetap.		
19.		Bagian Ketiga Pengurangan, Keringanan dan Pembebasan Retribusi PBG Pasal 13 (1) Bupati dapat memberikan pengurangan, keringanan dan pembebasan retribusi. (2) Pengurangan dan keringanan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan dengan memperhatikan kemampuan wajib retribusi dan/atau berdasarkan kriteria: a. Bangunan fungsi sosial; dan b. Bangunan fungsi budaya. (3) Pembebasan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan dengan memperhatikan objek retribusi dan/atau berdasarkan kriteria: a. Bangunan fungsi sosial dan budaya; dan b. Bangunan fungsi hunian bagi masyarakat berpenghasilan rendah. (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengurangan, keringanan dan pembebasan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.	Tetap	Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022	
20.		Bagian Keempat Pengembalian Atas Kelebihan Pembayaran Retribusi PBG Pasal 14	Bagian Keempat Pengembalian Atas Kelebihan Pembayaran Retribusi PBG Pasal 14	Disesuaikan dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022.	

(1) Atas kelebihan pembayaran retribusi, wajib retribusi dapat mengajukan permohonan pengembalian kepada Bupati. (2) Bupati dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan sejak diterimanya permohonan pengembalian kelebihan pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus memberikan keputusan. (3) Apabila dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) telah dilampaui dan Bupati tidak memberikan suatu keputusan, permohonan pengembalian pembayaran retribusi dianggap dikabulkan dan SKRDLB harus diterbitkan dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) bulan. (4) Apabila wajib retribusi mempunyai utang retribusi lainnya, kelebihan pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) langsung diperhitungkan untuk melunasi terlebih dahulu utang retribusi tersebut. (5) Pengembalian kelebihan pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) bulan sejak diterbitkannya SKRDLB. (6) Jika pengembalian kelebihan pembayaran retribusi dilakukan setelah lewat jangka waktu 2 (dua) bulan sebagaimana dimaksud pada ayat (5), Bupati memberikan imbalan bunga sebesar 2% (dua persen) sebulan atas keterlambatan pembayaran kelebihan pembayaran retribusi. (7) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengembalian kelebihan pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.	(1) Atas kelebihan pembayaran retribusi, wajib retribusi dapat mengajukan permohonan pengembalian kepada Bupati, dengan menyebutkan : a. nama dan alamat Wajib Retribusi; b. masa Retribusi; c. besarnya kelebihan pembayaran; dan d. alasan singkat dan jelas. (2) Tetap (3) Tetap (4) Tetap (5) Tetap (6) Tetap (7) Tetap	

21. Kedaluwarsa	BAB VIII KEDALUWARSA PENAGIHAN Pasal 15 (1) Hak untuk melakukan penagihan retribusi menjadi kedaluwarsa setelah melampaui waktu 3 (tiga) tahun terhitung sejak saat terutangnya retribusi, kecuali jika wajib retribusi melakukan tindak pidana di bidang retribusi. (2) Kedaluwarsa penagihan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tertangguh jika: a. Diterbitkan Surat Teguran; atau b. Ada pengakuan utang retribusi dari wajib retribusi, baik langsung maupun tidak langsung. (3) Dalam hal diterbitkan Surat Teguran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, kedaluwarsa penagihan dihitung sejak tanggal diterimanya Surat Teguran tersebut. (4) Pengakuan utang retribusi secara langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b adalah wajib retribusi dengan kesadarannya menyatakan masih mempunyai utang retribusi dan belum melunasinya kepada Pemerintah Daerah. (5) Pengakuan utang Retribusi secara tidak langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, dapat diketahui dari pengajuan permohonan angsuran atau penundaan pembayaran dan permohonan keberatan oleh wajib retribusi.	BAB VIII KEDALUWARSA PENAGIHAN Pasal 15 (1) Tetap. (2) Kedaluwarsa penagihan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tertangguh jika : a. diterbitkan surat teguran; atau b. ada pengakuan utang retribusi baik langsung maupun tidak langsung dari Wajib Retribusi. (3) Tetap. (4) Tetap. (5) Tetap.	Disesuaikan dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022.
22.	Pasal 16 (1) Piutang retribusi yang tidak mungkin ditagih lagi karena hak untuk melakukan penagihan sudah kedaluwarsa dapat dihapuskan. (2) Bupati menetapkan keputusan penghapusan piutang retribusi yang sudah kedaluwarsa sebagaimana dimaksud pada ayat (1). (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tatacara penghapusan piutang retribusi yang sudah kedaluwarsa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.	Tetap	Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022

23.	Pemeriksaan	BAB IX PEMERIKSAAN Pasal 17 (1) Bupati berwenang melakukan pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban retribusi daerah dalam rangka melaksanakan peraturan daerah. (2) Wajib Retribusi yang diperiksa wajib : a. memperlihatkan dan/atau meminjamkan buku atau catatan, dokumen yang menjadi dasarnya dan dokumen lainnya yang berhubungan dengan objek retribusi daerah yang terutang; b. memberikan kesempatan untuk memasuki tempat atau ruangan yang dianggap perlu dan memberikan bantuan guna kelancaran pemeriksaan; dan/atau c. memberikan keterangan yang diperlukan. 3. Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemeriksaan retribusi diatur dengan Peraturan Bupati.	Tetap	Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022
24.	Insentif Pemungutan	BAB X INSENTIF PEMUNGUTAN Pasal 18 (1) Instansi yang melaksanakan pemungutan retribusi daerah dapat diberikan insentif atas dasar pencapaian kinerja tertentu. (2) Pemberian insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.	BAB X INSENTIF PEMUNGUTAN Pasal 18 (1) Instansi yang melaksanakan pemungutan retribusi daerah dapat diberikan insentif atas dasar pencapaian kinerja tertentu. (2) Pemberian insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah. (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemberian dan pemanfaatan insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati dengan berpedoman pada peraturan perundang-undangan yang berlaku.	Disesuaikan dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022.
25.	Ketentuan Peralihan	BAB XI KETENTUAN PERALIHAN Pasal 19	Tetap	

	(1) Bangunan Gedung yang telah memperoleh perizinan yang dikeluarkan oleh Pemerintah Daerah sebelum berlakunya Peraturan Daerah ini izinnnya dinyatakan masih tetap berlaku. (2) Bangunan Gedung yang telah memperoleh izin mendirikan bangunan dari Pemerintah Daerah sebelum Peraturan Daerah ini mulai berlaku, izinnnya masih tetap berlaku sampai dengan berakhirnya izin. (3) Bangunan Gedung yang telah berdiri dan belum memiliki PBG, untuk memperoleh PBG harus mengurus SLF berdasarkan ketentuan Peraturan Daerah ini. (4) Pada saat Peraturan Daerah ini berlaku, retribusi yang masih terutang berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 16 Tahun 2018 tentang Retribusi Izin Mendirikan Bangunan masih dapat ditagih dalam jangka waktu 3 (tiga) tahun sejak saat terutang.		
26.	Penyidikan	BAB... KETENTUAN PENYIDIKAN Pasal ... (1) Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah diberi wewenang khusus sebagai Penyidik untuk melakukan penyidikan terhadap tindak pidana dalam ketentuan Peraturan Daerah ini, sebagaimana dimaksud dalam Kitab UndangUndang Hukum Acara Pidana. (2) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pejabat pegawai negeri sipil di lingkungan Pemerintah Daerah yang diangkat oleh pejabat yang berwenang sesuai peraturan perundang-undangan. (3) Wewenang PPNS sebagaimana dimaksud pada ayat (1), adalah : a. menerima, mencari, mengumpulkan, dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana di bidang Retribusi agar keterangan atau laporan tersebut lebih lengkap dan jelas;	Tambahkan Bab dan Pasal baru yang mengatur mengenai penyidikan sesuai dengan UU Nomor 1 Tahun 2022. Dengan adanya penambahan pasal baru, urutan pasal selanjutnya menyesuaikan

- b. meneliti, mencari, dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau Badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana Retribusi;
 - c. meminta keterangan dan barang bukti dari orang pribadi atau
 - d. Badan sehubungan dengan tindak pidana di bidang Retribusi;
 - e. melakukan pengegedahan untuk mendapatkan barang bukti pembukuan, pencatatan, dan dokumen lain, serta melakukan penyitaan terhadap barang bukti tersebut;
 - f. meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana di bidang Retribusi;
 - g. menyuruh berhenti dan/atau melarang seorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang, benda, dan/atau dokumen yang dokumen yang dibawa sebagaimana dimaksud pada huruf e;
 - h. memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana Retribusi;
 - i. memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
 - j. menghentikan penyidikan; dan/atau j. melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana dibidang Retribusi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- (4) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada Penuntut Umum melalui penyidik pejabat Polisi Negara Republik Indonesia, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

27.	BAB... KEBERATAN Pasal ... (1) Wajib retribusi dapat mengajukan keberatan kepada Bupati atau pejabat yang ditunjuk atas SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan. (2) Keberatan diajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia dengan disertai alasan yang jelas. (3) Keberatan harus diajukan dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) bulan sejak tanggal SKRD diterbitkan, kecuali jika wajib retribusi dapat menunjukkan bahwa jangka waktu itu tidak dapat dipenuhi karena keadaan di luar kekuasaannya. (4) Keadaan di luar kekuasaannya sebagaimana dimaksud pada ayat (3) merupakan suatu keadaan yang terjadi di luar kehendak atau kekuasaan Wajib Retribusi. (5) Pengajuan keberatan tidak menunda kewajiban membayar Retribusi PBG dan pelaksanaan penagihan Retribusi PBG. Pasal ... (1) Bupati paling lama 6 (enam) bulan terhitung sejak tanggal menerima surat keberatan harus memberi keputusan atas keberatan yang diajukan dengan menerbitkan keputusan keberatan. (2) Keputusan Bupati atas keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa menerima seluruhnya atau sebagian, menolak, atau menambah besarnya Retribusi PBG yang terutang. (3) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) telah lewat dan Bupati tidak memberikan suatu keputusan, maka keberatan yang diajukan tersebut dianggap dikabulkan. Pasal ... (1) Jika pengajuan keberatan dikabulkan sebagian atau seluruhnya, kelebihan pembayaran Retribusi dikembalikan dengan ditambah imbalan bunga sebesar 2% (dua persen) sebulan untuk paling lama 12 (dua belas) bulan. Tambahkan Bab dan Pasal baru yang mengatur keberatan sesuai dengan UU Nomor 1 Tahun 2022. Dengan adanya penambahan pasal baru, urutan pasal selanjutnya menyesuaikan
-----	---

			(2) Imbalan bunga sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dihitung sejak bulan pelunasan sampai dengan diterbitkannya SKRDLB. (3) Ketentuan lebih lanjut tata cara pengajuan keberatan Retribusi PBG sebagaimana dimaksud pada Pasal ... sampai dengan Pasal ... diatur dalam Peraturan Bupati.		
28.	Ketentuan Pidana	-	BAB KETENTUAN PIDANA Pasal (1) Wajib Retribusi yang tidak melaksanakan kewajibannya sehingga merugikan keuangan Daerah diancam pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau pidana denda paling banyak 3 (tiga) kali jumlah Retribusi terutang yang tidak atau kurang dibayar. (2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan pelanggaran. (3) Denda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan penerimaan negara.	- Tambahkan pasal yang mengatur mengenai pidana sesuai dengan UU Nomor 1 Tahun 2022. - Dengan adanya penambahan pasal baru, urutan pasal selanjutnya menyesuaikan.	
29.	Ketentuan Penutup	BAB XII KETENTUAN PENUTUP Pasal 20 Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku : a. Peraturan Daerah Kabupaten Way Kanan Nomor 05 Tahun 2016 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Daerah Kabupaten Way Kanan Tahun 2016 Nomor 5, tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Way Kanan Nomor 157); dan b. Peraturan Daerah Kabupaten Way Kanan Nomor 16 Tahun 2018 tentang Retribusi Izin Mendirikan Bangunan (Lembaran Daerah Kabupaten Way Kanan Tahun 2018 Nomor 16, tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Way Kanan Nomor 174). dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.	Tetap	Sesuai dengan Lampiran II BAB II huruf C5 angka 147 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011.	

30.		Pasal 21 Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Way Kanan.	Tetap	Sesuai dengan Lampiran II BAB I huruf C5 angka 150 dan huruf D angka 163 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011.
31.	Tempat dan Tanggal Penetapan	Ditetapkan di Blambangan Umpu pada tanggal BUPATI WAY KANAN,	Tetap	Sesuai dengan Lampiran II BAB I huruf D angka 166 b Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011.
32.	Tempat dan Tanggal Pengundangan	RADEN ADIPATI SURYA Diundangkan di Blambangan Umpu pada tanggal SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN WAY KANAN,	Tetap	Sesuai dengan Lampiran II BAB I huruf D angka 169 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011.
33.	Lembar Pengundangan	SAIPUL LEMBARAN DAERAH KABUPATEN WAY KANAN TAHUN 2022 NOMOR	Tetap	Sesuai dengan Lampiran II BAB I huruf D angka 173 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011.
34.	Nomor Register	NOMOR REGISTER PERATURAN DAERAH KABUPATEN WAY KANAN PROVINSI LAMPUNG ... / ... /WK/2022	Tetap	Sesuai dengan Lampiran III Huruf B Permendagri Nomor 80 Tahun 2015
35.	Lampiran	LAMPIRAN RANCANGAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN WAY KANAN NOMOR ... TAHUN 2022 TENTANG RETRIBUSI PERSETUJUAN BANGUNAN GEDUNG	Tetap	Sesuai dengan Lampiran II BAB I huruf F angka 195 Permendagri No 80 Th 2015 sebagaimana telah diubah dengan Permendagri No 120 Th 2018

36.	I. STRUKTUR DAN BESARAN TARIF RETRIBUSI PBG A. BANGUNAN GEDUNG DSt.....	Tetap	Sesuai dengan ketentuan UU Nomor 1 Tahun 2022 dan PP Nomor 16 Tahun 2021
37.	1. Standar Harga Satuan Tertinggi (SHST) a. Standar Harga Satuan Tertinggi (SHST) Way Kanan ditetapkan dengan Keputusan Bupati Way Kanan berdasarkan Harga Satuan Bangunan Gedung Negara Sederhana. b. SHST dihitung menggunakan aplikasi Perhitungan Standar Harga Satuan Tertinggi yang disediakan oleh Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Republik Indonesia pada aplikasi SIMBG.	1. Standar Harga Satuan Tertinggi (SHST) a. Standar Harga Satuan Tertinggi (SHST) Kabupaten Way Kanan ditetapkan dengan Peraturan Bupati Way Kanan berdasarkan Harga Satuan Bangunan Gedung Negara Sederhana. b. SHST dihitung menggunakan aplikasi Perhitungan Standar Harga Satuan Tertinggi yang disediakan oleh Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Republik Indonesia pada aplikasi SIMBG.	- Berdasarkan Pasal 178 ayat 1 PP No. 16 Tahun 2021, Standar harga satuan tertinggi ditetapkan secara berkala setiap tahun oleh Kepala Daerah. - SHST merupakan bagian dari perhitungan tarif retribusi, sehingga harus ditetapkan dengan menggunakan Perkada, sesuai dengan ketentuan Pasal 93 ayat (3) UU Nomor 1 Tahun 2022 bahwa penetapan tarif retribusi dalam rangka peninjauan tarif retribusi ditetapkan dengan Perkada.
38.	2. Indeks Lokalitas (Ilo) ditetapkan sebesar 0,4% (nol koma empat persen).	2. Indeks Lokalitas (Ilo) ditetapkan sebesar 0,4% (nol koma empat persen). Atau ditetapkan sebagai berikut : Tabel ... Indeks Lokalitas (contoh)	Fungsi ILO adalah sebagai standar agar besarnya ditetapkan pada Retribusi PBG tidak jauh berbeda dengan ketentuan pada Retribusi Izin Mendirikan Bangunan (IMB)/ tidak memberatkan masyarakat dan sebaiknya penetapan ILO tidak menggunakan tarif tunggal atau dapat

Fungsi Bangunan	Keterangan	Indeks Lokalitas			
		Jalan Nasional	Jalan Provinsi	Jalan Kabupaten	Jalan Lingkungan
Hunian	Sederhana	0,5	0,5	0,5	0,4
	Tidak Sederhana	0,5	0,5	0,5	0,4
Usaha	Mikro	0,4	0,4	0,4	0,3
	Non Mikro	0,5	0,5	0,5	0,5

			Sosial Budaya	PAUD s/d SLTA	0,1	0,1	0,1	0,1	berdasarkan jenis/fungsi bangunan sesuai PP Nomor 16 Tahun 2021 dengan pertimbangan keadilan, mendukung kemudahan berusaha dan layanan daerah.
			Sosial Budaya Khusus	Perguruan tinggi	0,2	0,2	0,2	0,2	
					0,3	0,3	0,3	0,3	
					0,5	0,5	0,5	0,5	
39.		3. Indeks Terintegrasi (It) Dst...	Tetap						
40.		A. PRASARANA BANGUNAN GEDUNG Tarif retribusi PBG untuk Prasarana Bangunan Gedung dihitung dengan rumus sebagai berikut: V x I x lbg x HS_{pbg} - V : Volume - I : Indeks Prasarana Bangunan Gedung - lbg : Indeks BG Terbangun - HS_{pbg} : Harga Satuan Retribusi Prasarana Bangunan Gedung	Tetap						
41.		TABEL BESARAN TARIF DAN INDEKS PRASARANA BANGUNAN GEDUNG	Disesuaikan dengan ketentuan UU Nomor 1 Tahun 2022 dan PP Nomor 16 Tahun 2021						
TABEL BESARAN TARIF DAN INDEKS PRASARANA BANGUNAN GEDUNG									
N O	JENIS PRASARANA	BANGUNAN	HARGA SATUAN RETRIBUSI PRASARANA (HS _{pbg})	INDEKS PRASARANA BANGUNAN GEDUNG					
1	2	3	4	5	6	7			
1.	Konstruksi pembatas/ penahan/ pengaman	Pagar	Rp. 2.100/m	1,00	0,65 x 50% = 0,325	0,45 x 50% = 0,225			
		Tanggungan / retaining wall	Rp. 6.200/m	1,00	0,65 x 50% = 0,325	0,45 x 50% = 0,225			
		Tutup batas kaveling/ persil	Rp. 6.200/m	1,00	0,65 x 50% = 0,325	0,45 x 50% = 0,225			

2.	Konstruksi penanda masuk lokasi	Gapura	Rp. 7.700/m²	1,00	0,65 x 50% = 0,325	0,45 x 50% = 0,225
		Gerbang	Rp. 7.700/m²	1,00	0,65 x 50% = 0,325	0,45 x 50% = 0,225
3.	Konstruksi perkerasan	Jalan	Rp. 4.700/m²	1,00	0,65 x 50% = 0,325	0,45 x 50% = 0,225
		Lapangan upacara	Rp. 4.700/m²	1,00	0,65 x 50% = 0,325	0,45 x 50% = 0,225
		Lapangan olahraga terbuka	Rp. 4.700/m²	1,00	0,65 x 50% = 0,325	0,45 x 50% = 0,225
4.	Konstruksi perkerasan aspal, beton	Aspal	Rp. 7.700/m²	1,00	0,65 x 50% = 0,325	0,45 x 50% = 0,225
		Beton	Rp. 7.700/m²	1,00	0,65 x 50% = 0,325	0,45 x 50% = 0,225
5.	Konstruksi perkerasan grass/block		Rp. 7.700/m²	1,00	0,65 x 50% = 0,325	0,45 x 50% = 0,225
6.	Konstruksi penghubung	Jembatan	Rp. 153.400/m²	1,00	0,65 x 50% = 0,325	0,45 x 50% = 0,225
		Box Culvert	Rp. 153.400/m²	1,00	0,65 x 50% = 0,325	0,45 x 50% = 0,225
7.	Konstruksi penghubung jembatan antar gedung		Rp. 46.100/m²	1,00	0,65 x 50% = 0,325	0,45 x 50% = 0,225
8.	Konstruksi penghubung jembatan penyebrangan orang/ barang		Rp. 153.400/m²	1,00	0,65 x 50% = 0,325	0,45 x 50% = 0,225
9.	Konstruksi penghubung jembatan bawah tanah/ Underpass		Rp. 87.000/m²	1,00	0,65 x 50% = 0,325	0,45 x 50% = 0,225
10.	Konstruksi kolam/ reservoir bawah tanah	Kolam renang	Rp. 10.300/m²	1,00	0,65 x 50% = 0,325	0,45 x 50% = 0,225
		Kolam pengolahan air reservoir dibawah tanah	Rp. 7.200/m²	1,00	0,65 x 50% = 0,325	0,45 x 50% = 0,225
11.	Konstruksi septic tank, sumur serapan		Rp. 6.700/m²	1,00	0,65 x 50% = 0,325	0,45 x 50% = 0,225
12.	Konstruksi menara	Menara reservoir	Rp. 51.200/5m²	1,00	0,65 x 50% = 0,325	0,45 x 50% = 0,225
		Cerobong	Rp. 10.300/5m²	1,00	0,65 x 50% = 0,325	0,45 x 50% = 0,225
13.	Konstruksi menara air		Rp. 51.200/5m²	1,00	0,65 x 50% = 0,325	0,45 x 50% = 0,225
14.	Konstruksi monument/ Tugu	Didalam persil	Rp. 306.800/Unit	1,00	0,65 x 50% = 0,325	0,45 x 50% = 0,225
		Diluar persil	Rp. 4.700/dari persil	1,00	0,65 x 50% = 0,325	0,45 x 50% = 0,225

43.	Lain-lain Dengan ditetapkannya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (HKPD) yang mencabut pemberlakuan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 pada tanggal 5 Januari 2022, maka Pemerintah Kabupaten Way Kanan perlu mempertimbangkan proses penyusunan rancangan peraturan daerah ini dengan substansi/materi muatan yang tercantum dalam Undang-Undang HKPD yang meliputi : 1. Pajak yang dipungut oleh pemerintah kabupaten/kota terdiri atas: PBB-P2, BPHTB, PBJT, Pajak Reklame, PAT, Pajak MBLB, Pajak Sarang Burung Walet, Opsen PKB dan Opsen BBNKB. 2. Jenis Retribusi terdiri atas : Retribusi Jasa Umum (5 jenis pelayanan), Retribusi Jasa Usaha (10 jenis pelayanan) dan Retribusi Perizinan Tertentu (3 jenis pelayanan). 3. Untuk seluruh jenis Pajak Daerah dan Retribusi Daerah ditetapkan dalam 1 (satu) peraturan daerah dan menjadi dasar pemungutan Pajak dan Retribusi di Daerah. 4. Peraturan Daerah tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah yang disusun berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah masih tetap berlaku paling lama 2 (dua) tahun terhitung sejak tanggal diundangkannya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (HKPD) 5. Pemerintah Kabupaten Way Kanan segera mempersiapkan/menyusun rancangan peraturan daerah tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dalam 1 (satu) peraturan daerah sesuai amanat Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (HKPD).
-----	---

GUBERNUR LAMPUNG,



ARINAL DJUNAIDI